

ABSTRAK

Rokok elektrik dan e-liquid menjadi fenomena yang berkembang pesat di Indonesia dan Inggris dengan berbagai implikasi kesehatan dan regulasi yang berbeda. Penelitian ini fokus pada pengaturan dan penerapan standar kesehatan dalam produksi dan distribusi elektrik dan e-liquid di kedua negara serta tantangan regulasi yang dihadapi Indonesia dalam mengendalikan penggunaan dan kualitas. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tingginya angka pengguna rokok elektrik di bawah umur di Indonesia serta regulasi yang mengatur produksi dan distribusi rokok elektronik yang masih belum sepenuhnya tepat. Selain itu, pelaksanaan standarisasi dan pengawasan terhadap standar kesehatan rokok elektrik di Indonesia masih terbilang lemah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis komparatif dengan mengkaji regulasi yang berlaku di Indonesia dan Inggris melalui studi dokumen serta peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta regulasi Tobacco and Related Products 2016 yang menjadi acuan regulasi di Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan di Inggris lebih komprehensif dan efektif dalam mengontrol kualitas serta penggunaan rokok elektrik, sedangkan di Indonesia masih ditemukan kekurangan dalam implementasi standar dan pengawasan produk yang menyebabkan peningkatan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta penerapan standar wajib sangat diperlukan guna menjamin perlindungan konsumen secara optimal.

Kata kunci: Regulation, Health Standard, E-cigarette, E-liquid